

AKUNTANSI PEMBIAYAAN

LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

NOMOR: 42 TAHUN 2024 • TANGGAL: 30 Desember 2024

1. PENDAHULUAN

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi PPKD dan entitas pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

2. DEFINISI

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

ISTILAH	PENGERTIAN
Azas Bruto	Suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
Basis Kas	Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
Kas Daerah	Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
Kurs	Rasio pertukaran dua mata uang.
Rekening Kas Umum Daerah	Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
Surplus / Defisit	Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

- Penerimaan Pembiayaan Daerah
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

3. PENGAKUAN

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat diterbitkannya SP2D.

4. PENGUKURAN

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan **azas bruto**, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan **azas bruto**.

\$ 5. AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETTO

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

6. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.

- Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada **Pengeluaran Pembiayaan**.
- Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada **Penerimaan Pembiayaan**.
- Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening kas umum daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun disajikan sebagai **piutang dana bergulir**, dan jatuh tempo lebih dari 12 bulan disajikan sebagai **investasi jangka Panjang**.
- Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai **investasi jangka Panjang**, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

7. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut **kurs tengah bank sentral** pada tanggal transaksi.

8. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan
- Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu • Provinsi Kalimantan Timur
Berlaku sejak tanggal diundangkan: 30 Desember 2024

BUPATI MAHAKAM ULU

DOKUMEN RESMI APBD